

**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM DOKTER HEWAN AKIBAT
TINDAKAN MEDIS YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN HEWAN**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh

TRI ENDAH INGTYAS, SE

NIM. 1321501647

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2017**

TESIS

**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM DOKTER HEWAN AKIBAT
TINDAKAN MEDIS YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN HEWAN**

Diajukan Oleh :

TRI ENDAH INGTYAS, SE

NIM : 1321501647

Telah di setujui Pembimbing untuk diujikan :

Surabaya.....

Dr. H. Slamet Suhartono, SH., MH

.....

Pembimbing I

Dr. Fajar Sugianto, SH., MH

.....

Pembimbing II

TESIS

**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM DOKTER HEWAN AKIBAT
TINDAKAN MEDIS YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN HEWAN**

Diajukan Oleh :

TRI ENDAH INGTYAS, SE

NIM : 1321501647

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan
Dinyatakan Lulus Pada Ujian tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal :

Tim Penguji :

.....
Ketua

.....

.....
Anggota

.....

.....
Anggota

.....

Mengesahkan,
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,

Dr. Otto Yudianto, SH., M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : TRI ENDAH INGTYAS, SE
NIM : 1321501647
Program : Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “**TESIS**” yang saya buat dengan judul :

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM DOKTER HEWAN AKIBAT TINDAKAN MEDIS YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN HEWAN

Adalah Hasil karya saya sendiri dan bukan “DUPLIKASI” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah TESIS ini dapat dibuktikan terdapat unsur- unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dngan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya,
Hormat saya,

Tri Endah Ingtyas, SE
NIM. 1321501647

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM DOKTER HEWAN AKIBAT TINDAKAN MEDIS YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN HEWAN”.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan makalah ini, antara lain:

Bapak Dr. H. Slamet Suhartono, SH., MH , selaku Pembimbing utama dan Bapak Dr. Fajar Sugianto, SH., MH, selaku pembimbing kedua atas segala saran, masukan dan kritikan serta kesabaran dalam membimbing penulis dari persiapan sampai akhir penulisan Tesis sehingga tesis ini terus bermanfaat dapat tercapai dengan baik.

Ibu Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Prof. Dr. drg. Hj. Ida Aju Brahmasari, Dipl. DHE, MPA

Bapak Dekan Universitas 17 Agustus 1945 Dr. Otto Yudianto, SH., M.Hum atas dukungannya kepada penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Prof. Dr. Made Warka, SH., M. Hum selaku Wakil Dekan, Dr. H. Slamet Suhartono, SH., MH selaku Kaprodi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atas semangat dan motivasinya kepada penulis selama menimba Ilmu di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengajar atas wawasan keilmuan serta pengalaman belajar selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Bapak dan Ibu staff kependidikan, Kasubag Akademik, Kepala Tata Usaha, Kasubag umum yang telah banyak membantu selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Suami tercinta Moch Iskak dan anak- anak tercinta Firstya Lucky Endiska dan Farhan Dwi Endiska yang telah memberikan Doa, dukungan, bimbingan, pengorbanan, motivasi serta kasih sayang bagi penulis, tak lupa juga kepada Saudara, serta Keluarga besar yang juga memberikan dukungan dan semangat bagi penulis.

Rekan- rekan kerja di Sub bagian akademik Fakultas Kedokteran Hewan Unair Surabaya yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.

Semua Teman- teman angkatan MH-35 yang telah kompak selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan motto “masuk bersama, lulus bersama” sehingga memotivasi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Semua pihak yang tidak disebutkan tetapi sangat membantu dalam proses pelaksanaan penyusunan tesis ini.

Penulis juga menyadari bahwa masih terdapat kesalahan dan kekurangan pada tesis ini, untuk itu mohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya

dan semua pihak yang membutuhkan demi kemajuan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan di bidang Ilmu Hukum.

Surabaya, 14 Juli 2017

Penulis

RINGKASAN

Dokter hewan ialah dokter khusus binatang dan praktikus kedokteran hewan. dokter hewan disebut juga veteriner. Menurut Pasal 1 Undang- Undang No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan, Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, memiliki sertifikat kompetensi dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.

Tindakan medik adalah tindakan professional oleh dokter terhadap pasien dengan tujuan memelihara, meningkatkan, memulihkan kesehatan, atau menghilangkan atau mengurangi penderitaan. Setiap melakukan tindakan medis seorang Dokter hewan harus melakukan persetujuan tindakan medis (*informed consent*). Persetujuan tindakan medis (*informed consent*) mencakup tentang informasi dan persetujuan, yaitu persetujuan yang diberikan setelah yang bersangkutan mendapat informasi terlebih dahulu atau dapat disebut sebagai persetujuan berdasarkan informasi. Setelah informasi diberikan, maka diharapkan adanya persetujuan dari pasien, dalam arti ijin dari pasien untuk dilaksanakan tindakan medis. Jadi, pada hakekatnya *informed consent* adalah untuk melindungi pasien dari segala kemungkinan tindakan medis yang tidak disetujui atau tidak diijinkan oleh pasien tersebut, sekaligus melindungi dokter (secara hukum) terhadap kemungkinan akibat yang tak terduga dan bersifat negatif yang mengarah ke arah dugaan malpraktik.

Malpraktek adalah akibat dari sikap tidak peduli, kelalaian, atau kurang keterampilan, kurang hati-hati dalam melaksanakan tugas profesi, berupa

pelanggaran yang disengaja, pelanggaran hukum atau pelanggaran etika. Dokter hewan yang menjalankan profesinya sesuai Standard Operasional Prosedur (SOP) dianggap tidak melakukan tindakan malpraktik. Sesuai dengan Pasal 50 Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran menyebutkan Dokter memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standard profesi dan Standar prosedur operasional.

Untuk dapat menjalankan peran dan tanggung jawab sudah saatnya profesi Dokter Hewan memiliki suatu peraturan perundangan yang mampu memberikan kedudukan hukum yang jelas seperti halnya dengan profesi medik lainnya (dokter, dokter gigi). Profesi dokter hewan di masa depan memerlukan suatu peraturan perundangan baru dalam bentuk “Undang-Undang Veteriner”. Undang-Undang Veteriner yang mampu memberikan kekuatan hukum bagi profesi untuk menjalankan seluruh kewenangan dan tindakan veteriner dan medik yang diperlukan.

ABSTRAC

Forms of legal liability due to veterinary medical act which resulted in the death of an animal that is criminal liability, liability perdata and liability of the Administration, as well as accountability to pet owners. In the conduct of his profession a veterinarian, if there is a problem in the law in the service of medical protection from the actions of the organization that is PDHI. The death of the animals after getting medical actions not only caused by the actions of a veterinarian but also can be by the condition of the animals, the way home after getting medical treatment, as well as actions carried out by the owner of the animals in the House

Keywords : Veterinarian, medical action, animal death

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Pengesahan	ii
Lembar Tim Penguji	iii
Pernyataan Keaslian Tesis.....	iv
Kata Pengantar	v
Ringkasan.....	viii
Abstract	x
Daftar Isi.....	xi
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Orisinalitas Penelitian	13
1.6 Metode Penelitian.....	18
1.6.1 Jenis penelitian	18
1.6.2 Pendekatan Masalah.....	19
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	20
1.6.4 Teknik Pengumpulan dan pengolahan bahan hukum...	22
1.6.5 Analisis BahanHukum.....	22
1.7 Pertanggung Jawaban Sistematika	23

Bab II	LANDASAN TEORI DAN PENJELASAN KONSEP	24
	2.1. Landasan Teori dan Penjelasan Konsep.....	24
	2.1.1 Teori Pertanggung Jawaban Hukum	24
	2.1.2 Teori Perjanjian	28
	2.1.2.1 Perjanjian.....	28
	2.1.2.2 Perjanjian Terapeutik	33
	2.1.3 Teori Perlindungan Hukum	35
	2.2. Penjelasan Konsep.....	37
	2.2.1. Dokter Hewan	37
	2.2.1.1. Sumpah Dokter Hewan	40
	2.2.1.2. Peran Dokter Hewan	42
	2.2.1.3. Standard Kompetensi Profesi Dokter Hewan	45
	2.2.2 Kepemilikan Hewan.....	46
	2.2.3 Tindakan Medis.....	47
	2.2.4 Malpraktik	47
	2.2.5 Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI).....	47
Bab III	PEMBAHASAN	50
	3.1. Jenis Jenis Tindakan Medis Dokter Hewan Yang Menyebabkan	
	Kematian Pada Hewan	50
	3.1.1. Persetujuan Tindakan Medis (<i>Informed Consent</i>) dan	
	Rekam Medis	50
	3.1.2. Pelayanan <i>Medical Veteriner</i> Menurut PDHI	58
	3.1.3. Tindakan Tindakan Medis Yang dilakukan di Rumah	

Sakit Hewan	59
3.1.4. Unit - Unit Yang Perlu Ada Dalam Sebuah Pusat	
Pelayanan Medik Veteriner.....	61
3.1.5. Tindakan Medis yang Dapat Menyebabkan Kematian	
Pada Hewan.....	65
3.1.5.1 Pre/ Post Tindakan Pembedahan.....	65
3.1.5.2 Pemberian Vaksin	67
3.1.5.3 Salah Diagnosa.....	72
3.1.5.4 Salah Dosis Obat	75
3.1.5.5 Shock Anapileptic	76
3.1.6 Kode Etik Dokter Hewan	77
3.1.7 Malpraktik Dokter Hewan.....	82
3.1.7.1 Unsur Malpraktik	83
3.1.7.2 Jenis Jenis Malpraktik.....	86
3.1.7.3 Upaya Pencegahan Malpraktik.....	88
3.1.7.4 Penanganan Malpraktik.....	89
3.2. Pertanggung jawaban Hukum Dokter Hewan Dalam Melakukan	
Tindakan Medis.....	94
3.2.1 Bentuk Bentuk Pertanggung jawaban Hukum Dokter	
Hewan Dalam Melakukan Tindakan Medis	94
3.2.1.1 Pertanggung jawaban Perdata	94
3.2.1.2 Pertanggung jawaban Pidana	99
3.2.1.3 Pertanggung jawaban Administrasi.....	102

3.2.1.4	Pertanggung jawaban Pemilik Hewan	104
3.2.2	Perlindungan Hukum Terhadap Dokter hewan	104
3.2.2.1	Langkah Langkah Proteksi Diri Menghadapi Komplain Klien	104
3.2.2.2	Upaya Hukum Dokter Hewan Untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum.....	106
3.2.2.3	Perlindungan Hukum oleh PDHI	106
Bab IV	PENUTUP	109
4.1.	Kesimpulan.....	109
4.2.	Saran.....	111
	DAFTAR PUSTAKA	112

